

**STANDAR PELAYANAN LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN**

LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN		
1	Jenis Pelayanan	Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan; b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang; c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; e) Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan; g) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Ketautan dan Perikanan Nomor: 10/ PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
3	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi: fotocopy SIPI, Log Book Penangkapan Ikan, fotocopy HPK Kedatangan, surat pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai; 2) Persyaratan kelayakan teknis meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. nama kapal; b. alat tangkap yang digunakan; c. pelabuhan pangkalan; d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan diverifikasi; dan e. tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS.

4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI, Log Book Penangkapan Ikan, fotocopy HPK Kedatangan; 2) Pengawas Perikanan menerima dan mencatat di buku register; 3) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata): memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi; 4) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi); 5) Petugas Verifikasi melakukan analisa: nama kapal, alat tangkap, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS, Pelabuhan Pangkalan, jenis dan berat ikan, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut jika lengkap pengawas perikanan menerbitkan LVHPI; 6) Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI). 		
5	Lokasi Pelayanan	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>a. Stasiun PSDKP Tarakan Jl. Aki Balak, RT.08 Ke. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara – 77111</p> <p>c. Satwas SDKP Balikpapan Jl. Wolter Monginsidi RT.18 No.27 Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Balikpapan, Kalimantan Timur – 76133</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>b. Satwas SDKP Nunukan Jl. Usman Harun RT.1 No.24, Jemb. Pos AL Ds. Sei Pancang, Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, Kalimantan Utara – 77483</p> <p>d. Satwas SDKP Banjarmasin Jl. Barito Hulu (Banjar Raya), RT.29 No.41 Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan – 70118</p> <p>e. Satwas SDKP Kotabaru Jl. Stagen KM. 7 Ds. Stagen, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan - 72114</p> </td> </tr> </table>	<p>a. Stasiun PSDKP Tarakan Jl. Aki Balak, RT.08 Ke. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara – 77111</p> <p>c. Satwas SDKP Balikpapan Jl. Wolter Monginsidi RT.18 No.27 Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Balikpapan, Kalimantan Timur – 76133</p>	<p>b. Satwas SDKP Nunukan Jl. Usman Harun RT.1 No.24, Jemb. Pos AL Ds. Sei Pancang, Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, Kalimantan Utara – 77483</p> <p>d. Satwas SDKP Banjarmasin Jl. Barito Hulu (Banjar Raya), RT.29 No.41 Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan – 70118</p> <p>e. Satwas SDKP Kotabaru Jl. Stagen KM. 7 Ds. Stagen, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan - 72114</p>
<p>a. Stasiun PSDKP Tarakan Jl. Aki Balak, RT.08 Ke. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara – 77111</p> <p>c. Satwas SDKP Balikpapan Jl. Wolter Monginsidi RT.18 No.27 Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Balikpapan, Kalimantan Timur – 76133</p>	<p>b. Satwas SDKP Nunukan Jl. Usman Harun RT.1 No.24, Jemb. Pos AL Ds. Sei Pancang, Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, Kalimantan Utara – 77483</p> <p>d. Satwas SDKP Banjarmasin Jl. Barito Hulu (Banjar Raya), RT.29 No.41 Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan – 70118</p> <p>e. Satwas SDKP Kotabaru Jl. Stagen KM. 7 Ds. Stagen, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan - 72114</p>			
6	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit untuk Penerbitan LVHPI		
7	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16:00 WITA		

		Jum'at : 08.00 s/d 16:30 WITA Sabtu dan Minggu : 10:00 s/d 14:00 WITA (Hari Libur Nasional dan Libur Hari Raya Tetap Ada Pelayanan)
8	Biaya/Tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA (Rp0,00)
9	Produk Pelayanan	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
10	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1) Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Computer; b. Printer; c. Meja kerja; d. Kamera; e. Alat komunikasi, dan f. Scanner <p>2) Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan dilengkapi televisi, bahan bacaan, air conditioner dan hotspot / wifi; b. Ruang ibadah; c. Jalur evakuasi; d. Tabung pemadam kebakaran; e. Toilet; dan f. Tempat parkir kendaraan. <p>3) Sarana dan Prasarana Kelompok Disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kursi roda; b. Tongkat jalan; c. Jalur kelompok disabilitas; d. Ruang tunggu untuk kelompok disabilitas; e. Toilet untuk kelompok disabilitas.

11	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami pelayanan publik dan/atau memiliki Sertifikat Pelayanan Publik; 2) Menguasai regulasi terkait pelayanan yang diberikan; 3) Memahami cara pengoperasian fasilitas yang menjadi objek PNBP serta sarana pendukungnya; 4) Menguasai cara pengoperasian komputer/laptop serta sarana pendukungnya; 5) Memiliki ketelitian dalam melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan ajuan layanan; 6) Memiliki ketelitian dalam melakukan monitoring penggunaan sarana dan prasarana secara berkala; 7) Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pemohon layanan; dan 8) Mampu memberikan layanan secara ramah dan cekatan kepada pemohon layanan.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan oleh kelompok kerja pelayanan publik kementerian; 2) Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal; dan 3) Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
13	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Website : https://www.lapor.go.id/ https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunTarakan</p> <p>Email : psdkp.tarakan@kkp.go.id</p> <p>Twitter : @psdkptarakan</p> <p>Instagram : stasiun_psdcp_tarakan</p> <p>Facebook : Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>Kotak Pengaduan</p> <p>Pesan singkat elektronik (sms)/WA : 0821-59092839</p> <p>Telepon/Faksimili : 0551 - 3826321</p> <p>Bilik Pengaduan</p>
14	Jumlah Pelaksana	Setiap kelompok 2-3 orang
15	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.
16	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan Kantor Stasiun PSDKP Tarakan dan Kantor Satwas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
17	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan per Triwulan

Tarakan, 1 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tarakan



Johanis J. Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002